Journal of Geopolitics and Public Policy
Volume 1, Issue 1 May 2023

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Pelaksanaan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 Dalam Relevansinya Dengan Prinsip Otonomi Daerah

Wahid Ihsanuddin[1]
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
wahidihsanuddin@gmail.com

ABSTRACT

Wages are one of the essential elements in an employment relationship, bearing in mind that wages are always associated with a source of income for workers to achieve a decent standard of living for themselves and their families. The current minimum wage setting policy within the framework of local government still encounters many obstacles as a result of not realizing a single wage uniformity, there are also differences based on the level of ability, nature, and the type of work in each company whose conditions are different. The theory used is the theory of authority and the theory of decentralization. The research method used is normative juridical. The research specifications used are analytical descriptive. The results of research regarding the authority of the Provincial Government regarding the implementation of the 2022 minimum wage determination show that the authority of Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta has the authority to determine the 2022 minimum wage as stated in the legislation, even though the formula for calculating the 2022 minimum wage in the Regional Province Specifically for the capital city of Jakarta, it is not guided by Government Regulation Number 36 concerning Wages, but the governor's authority is attribution authority originating from statutory regulations. Therefore, there is a need for full constitutional and institutional strengthening to strengthen the authority of the Provincial Government in setting the minimum wage so that it can be properly accommodated for regional interests.
Keywords: *Authority, Regional Government, Wages, Regional Autonomy*

LATAR BELAKANG

Pemerintah memiliki peran krusial dalam menetapkan upah minimum sebagai bagian dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam suatu policy system yang melibatkan hubungan timbal balik antara publik, pelaku, dan lingkungan. Upah sendiri memiliki peran penting dalam hubungan kerja, menjadi tujuan pekerja dan aspek mendasar dalam bekerja (Marx, 1976). Kendala dalam kebijakan penetapan upah minimum di tingkat daerah mencakup ketidakseragaman upah dan perbedaan berdasarkan kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di perusahaan yang berbeda. Pengupahan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan (PP 36 tentang Pengupahan), yang mengatur isu-isu strategis terkait upah.

PP 36 tentang Pengupahan membahas penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro dan kecil, pelindungan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, serta dewan pengupahan. Kebijakan pengupahan dianggap sebagai Program Strategis Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Polemik upah muncul kembali pada akhir 2021, terlihat dari unjuk rasa buruh yang menunjukkan kurangnya ruang untuk berunding. Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur oleh konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Kemudian Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargan". dan perbedaan antara upah tetap dan yang diminta pekerja dapat menimbulkan ketidakpuasan.

Jumlah pekerja kontrak meningkat karena persaingan kerja yang ketat, dan pekerja memiliki posisi tawar yang lemah (Bank, 2020). Penetapan upah minimum 2022 menimbulkan protes, dengan beberapa daerah menetapkan mekanisme sendiri, seperti DKI Jakarta. Kepala Daerah DKI Jakarta merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022, menciptakan polemik. Sebelumnya, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp. 4.453.935, namun dengan aturan tersebut, kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 dinaikkan menjadi Rp. 4.641.854, meningkat sebesar Rp. 187.919. Dalam konsideran menimbang beleid tersebut tidak mengutip PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

> "Dengan tetap berupaya mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi Covid-19 serta dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha, perlu kebijakan berdasarkan kewenangan kekhususan Provinsi DKI Jakarta dalam penetapan UMP tahun 2022,"

Begitu kutipan sebagian konsideran menimbang poin a Kepgub Jakarta No. 1517 Tahun 2020. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan Kepala Daerah tentang kewajiban penetapan upah minimum melalui Menteri Dalam Negeri Nomor 561/6393/SJ mengenai Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022. Dalam surat edaran tersebut Mendagri mengingatkan bahwa kepala daerah dapat diberikan sanksi administratif terhadap kepala daerah yang tidak menjalankan proyek strategis nasional. Dalam hal ini upah menjadi proyek strategis nasional dan harus tunduk pada aturan PP 36 tentang Pengupahan.

Dasar hukum tentang sanksi administratif pemberhentian kepala daerah sempat mencuat dalam RUU Cipta Kerja yang sempat memunculkan perdebatan, namun setelah disahkan, pemberhentian kepala daerah tidak diatur dalam RUU tersebut. Penetapan upah minimum di tingkat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip desentralisasi. Meskipun UU Cipta Kerja tidak mencantumkan aturan pemberhentian kepala daerah, dasar hukumnya terdapat dalam UU Pemerintahan

Daerah. Sanksi administratif dapat diberlakukan jika kepala daerah tidak melaksanakan Program Strategis Nasional.

Sejak otonomi daerah, gubernur memiliki kewenangan dalam penentuan upah minimum provinsi setiap tahun (Abdullah, 2019). Dalam konteks negara kesatuan, pemerintahan daerah bersumber dari Pemerintah Pusat, dan desentralisasi terkait dengan distribusi kewenangan. Presiden dan Mendagri memiliki kewenangan memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional, sejalan dengan prinsip negara kesatuan. Meskipun aturan ini tidak diatur dalam RUU Cipta Kerja, UU Pemerintahan Daerah telah menyediakan dasar hukum untuk tindakan tersebut (Ningsih, 2020).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis menyeluruh terhadap peranan pemerintah dalam penetapan upah minimum di tingkat daerah, yang mencakup kajian mendalam terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, penelitian ini menggali perdebatan terkini terkait polemik upah dan unjuk rasa buruh pada akhir tahun 2021, serta dampak revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Daerah Anies Baswedan. Novelty juga terlihat dalam pemahaman yang mendalam terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan pengupahan sebagai bagian dari otonomi daerah, serta analisis hubungan subordinatif antara pusat dan daerah dalam konteks penetapan upah minimum. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk pemahaman lebih baik tentang dinamika dan kompleksitas kebijakan upah di tingkat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu Teori Kewenangan dan Teori Desentralisasi, untuk membahas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan penetapan Upah Minimum Tahun 2022 dan relevansinya dengan prinsip otonomi daerah. Teori Kewenangan membahas hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, diukur berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada aspek wewenang yang menjadi dasar legitimasi bagi badan publik dan lembaga negara (Manan, 2005). Perbedaan antara kewenangan dan wewenang dijelaskan, dan hubungannya dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas ditekankan. Dalam konteks hukum tata negara, teori ini menguraikan bahwa wewenang merupakan spesifikasi dari kewenangan (Mardiasmo, 2002).

Pada sisi lain, Teori Desentralisasi menjadi landasan untuk membahas pemberian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi dianggap sebagai paradigma yang menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis, efisien, dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat setempat.

Konsep desentralisasi melibatkan transfer kekuasaan politik, fiskal, dan pemerintahan kepada pemerintah daerah, sehingga dapat mengambil keputusan yang mengikat dalam beberapa wilayah kebijakan. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan ke tingkat yang lebih lokal.

Pendekatan desentralisasi juga mencakup privatisasi sebagai bentuk pelimpahan kewenangan kepada sektor swasta. Pembahasan teori kewenangan dan desentralisasi dalam konteks penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta relevansinya dalam penetapan upah minimum (Jennie Litvack, 1998). Teori Kewenangan memberikan dasar hukum yang menjadi legitimasi tindakan pemerintah, sementara Teori Desentralisasi menggambarkan bagaimana pemberian kewenangan dapat meningkatkan kemandirian dan efisiensi pemerintahan daerah (Rondinelli, 1999). Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, penelitian ini memberikan kontribusi dalam membahas keberlanjutan otonomi daerah dan implementasi kebijakan pengupahan di tingkat provinsi.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Marzuki, 2011). Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum empiris dipilih, yang mencakup observasi, wawancara, survei, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data empiris. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap penetapan Upah Minimum Tahun 2022 dalam konteks otonomi daerah. Teknik pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan, dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan bahan hukum tersier (kamus/ensiklopedia hukum).

Analisis data bersifat kualitatif dan induktif, dengan menghubungkan data empiris dengan teori, asas, dan kaidah hukum. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan pendekatan konseptual memanfaatkan sudut pandang dan doktrin dalam ilmu hukum. Sumber data terdiri dari data sekunder, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan peraturan terkait lainnya. Metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif dan induktif, dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Objektif Tentang Pengupahan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di Provinsi DKI Jakarta terjadi dalam konteks perubahan regulasi pengupahan di Indonesia, terutama setelah pengesahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan. Gubernur memiliki kewenangan dalam menetapkan UMP, namun Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam memberikan saran dan pertimbangan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dewan ini terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja (Muhammad Iqbal Baiquni, 2022).

Pada tahun 2022, kebijakan pengupahan di Provinsi DKI Jakarta menimbulkan berbagai reaksi, terutama terkait dengan kenaikan UMP. Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, sebagai lembaga tripartit, merekomendasikan kenaikan sebesar 0,85%, yang kemudian diumumkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021. Meski sesuai dengan regulasi, kenaikan ini menjadi kontroversial karena dianggap terlalu rendah oleh serikat buruh, yang mengakibatkan demonstrasi dan perdebatan intens terkait kebijakan tersebut.

Reaksi Buruh Atas Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta menuai reaksi dari berbagai pihak terutama buruh. Kenaikan UMP secara nasional rata-rata hanya 0,38%, menciptakan kekhawatiran di kalangan buruh di berbagai wilayah, terutama di provinsi industri seperti Jakarta. Proses penetapan UMP Jakarta 2022 melibatkan peran penting Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang melakukan survei harga kebutuhan pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengupahan Provinsi. Meski rekomendasi buruh tidak digunakan dalam penetapan UMP, dan Gubernur DKI Jakarta mengikuti peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, buruh menolak kenaikan yang dianggap rendah.

Ketegangan mencapai puncak ketika pada 22 November 2021, Gubernur DKI Jakarta mengumumkan kenaikan UMP sebesar 0,85%, memicu aksi demonstrasi dari buruh. Dalam gelombang protes, buruh memperoleh kemenangan kecil setelah Gubernur Anies Rasyid Baswedan mempertimbangkan ulang keputusannya. Pada 27 Desember 2021, Gubernur Anies mengumumkan revisi UMP Jakarta 2022 sebesar Rp. 4.641.854, naik 5,1%, sebagai tanggapan terhadap kritik dan demonstrasi buruh. Keputusan ini menggambarkan usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan mengakomodasi kebutuhan ekonomi, seiring dengan pertumbuhan dan inflasi nasional.

Respon Pengusaha Terkait Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta

Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta menimbulkan reaksi dari kalangan pengusaha. Gubernur Anies Rasyid Baswedan merevisi kenaikan UMP Jakarta menjadi Rp4.641.854, naik 5,1%, yang menuai protes dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Apindo menolak kebijakan tersebut dengan alasan bahwa penyesuaian UMP tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mereka juga mencatat bahwa kebijakan tersebut tidak memasukkan PP No. 36 Tahun 2021 dalam konsideran, serta tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang telah disusun bersama unsur pengusaha dan pemerintah. Menurut Apindo, revisi UMP yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta dianggap tidak sesuai dengan aturan yang mengatur mekanisme penetapan UMP. Kritik dari Apindo juga menyoroti aspek kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan imbauan pemerintah terkait ketaatan hukum, menciptakan ketidakselarasan antara langkah Gubernur Jakarta dengan regulasi yang mengatur penetapan UMP.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pelaksanaan Penetapan Upah Minimum Tahun 2022

Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) menjadi sorotan dengan berbagai pro dan kontra. Kontroversi ini terkait dengan dampak kebijakan PP 36 tentang Pengupahan yang menjadi turunan dari UU Cipta Kerja. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan penetapan upah minimum. Pertama, PP 36 memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Meskipun UU Cipta Kerja sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat, putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat kembali kewenangan gubernur. Hal ini tercermin dalam revisi UMP DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan, yang dianggap sesuai dengan amar keenam putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, meskipun UU Cipta Kerja sempat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, penerbitan Perpu Cipta Kerja memberikan dasar hukum baru. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara de facto telah menggunakan formula PP 36 tentang Pengupahan, menyebabkan hilangnya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang diatur sebelumnya.

Ketiga, dalam kasus UMP DKI Jakarta tahun 2022, Gubernur Anies Baswedan menunjukkan kewenangan dalam merevisi keputusan penetapan upah. Keputusan tersebut diyakini sejalan dengan kerangka kewenangan yang diberikan oleh UU Cipta Kerja dan PP 36 tentang Pengupahan. Penggunaan formula yang diatur dalam peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi gubernur untuk menyesuaikan UMP sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Keempat, kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penetapan UMP juga terkait dengan prinsip otonomi daerah. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki otonomi

untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan yang luas, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.

Kelima, revisi UMP DKI Jakarta juga didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Gubernur Anies Baswedan mengacu pada Pasal 88C ayat (3) UU Cipta Kerja yang mewajibkan penetapan UMP berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan penyesuaian UMP sebesar 5,1%, Gubernur berupaya menjaga daya beli pekerja agar tidak turun, yang dapat mendukung konsumsi agregat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penetapan UMP Tahun 2022 terbukti kuat, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat perdebatan terkait kebijakan nasional, Gubernur Anies Baswedan secara konstitusional dan hukum memiliki landasan untuk melakukan revisi UMP demi mendukung kondisi ekonomi dan kesejahteraan pekerja di wilayahnya.

Relevansi Pelaksanaan Penetapan Upah Minimun Tahun 2022 Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Terhadap Prinsip Otonomi Daerah

Penetapan upah minimum tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki dampak yang signifikan terhadap prinsip otonomi daerah. Babak baru dalam sejarah pengupahan Indonesia ini terjadi seiring dengan implementasi UU Cipta Kerja dan PP 36 tentang Pengupahan. Salah satu perubahan utama adalah hilangnya "kebutuhan hidup layak" sebagai pertimbangan penetapan upah minimum, menggantinya dengan formula perhitungan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Pemotongan prinsip ini mengurangi tanggung jawab negara untuk memastikan penghidupan layak bagi pekerja, yang sebelumnya diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kedua, UU Cipta Kerja memberikan kewajiban penetapan upah minimum hanya di tingkat provinsi, dengan opsi bagi kabupaten/kota. Ini menciptakan ketidaksesuaian antara upah minimum provinsi dan kebutuhan hidup layak di tingkat lokal. Sementara aturan pelaksanaan, seperti PP 36 tentang Pengupahan, menegaskan bahwa kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional, yang memberikan pemerintah pusat kewenangan lebih besar dalam mengontrol penetapan upah minimum di daerah.

Ketiga, sanksi administratif yang diberlakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang tidak mengikuti ketentuan penetapan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan dan program strategis nasional membatasi otonomi daerah. Meskipun sanksi tersebut memiliki tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menciptakan lapangan kerja, juga mengurangi kebebasan daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Keempat, desentralisasi kewenangan dalam penetapan upah minimum, yang menjadi prinsip otonomi daerah, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota. Namun, UU Cipta Kerja dan PP 36 tentang Pengupahan

cenderung mereduksi kewenangan ini, dengan adanya sanksi administratif yang dapat diberlakukan oleh pemerintah pusat jika kebijakan daerah dianggap tidak sesuai.

Kelima, perubahan dalam konstruksi hukum, seperti yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja, menciptakan paradigma baru di mana otonomi daerah dianggap sebagai hambatan investasi. Pemerintah pusat berupaya mereduksi peran daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur diri sendiri, menggeser fokus kebijakan dan keputusan pemerintahan ke level pusat.

Dengan demikian, pelaksanaan penetapan upah minimum tahun 2022 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur oleh UU Cipta Kerja dan PP 36 tentang Pengupahan, memunculkan ketidaksesuaian dengan prinsip otonomi daerah yang sebelumnya diamanatkan oleh konstitusi.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2022 di Jakarta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Meskipun banyak polemik tentang kenaikan upah yang terlalu tinggi dan memberatkan pengusaha, Gubernur dapat memandang kepentingan masyarakat pekerja dan pengusaha, serta nilai kebutuhan hidup layak yang lebih sesuai dengan daerahnya sendiri. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara administratif karena merupakan upaya untuk memberikan perlindungan yang sama bagi pekerja dan pengusaha serta mengantisipasi intervensi terhadap perlindungan upah.

Pelaksanaan penetapan upah minimum tahun 2022 oleh pemerintah daerah provinsi membuat pola resentralisasi yang menguat, karena kebijakan pengupahan menjadi program strategis nasional yang terpusat dan diatur oleh PP 36 tentang Pengupahan. Kementerian Dalam Negeri mengancam memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak mengikuti program tersebut, sehingga tidak ada lagi kewenangan daerah untuk mengatur upah minimum. Hal ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan asas desentralisasi yang dijamin dalam konstitusi. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kelebihan yang berbeda-beda, sehingga pola resentralisasi tersebut melanggar asas desentralisasi yang susah payah dibangun.

REFERENSI

Abdullah, D. (2019). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum, 1*(1), 50-62. doi:https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.02.12

Bank, W. (2020). *Workers in an Integrating World During Pandemic Covid-19.* Washington D.C: World Development Report.

Jennie Litvack, J. K. (1998). *Rethinking decentralization in developing countries.* Washington, DC: World Bank.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022

Manan, B. (2005). *Menyongsong Fajar Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UII.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marx, K. (1976). *Capital A Critique of Political Economy.* Middlesex: Penguin Books.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana .

Muhammad Iqbal Baiquni, T. S. (2022). Juridical Review: Labor Wage Regulations In Indonesia Legislation (Case of Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). *urnal Dialektika Hukum, 3*(2), 50-62. doi:https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.735

Ningsih, C. P. (2020). Dampak Hilangnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Jurisprudentia, 3*(3), 50-62. doi:https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104847

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Rondinelli, D. A. (1999). *What is Decentralization? Decentralization Briefing Notes* . Washington. D.C: World Bank.